



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR: 196.1/HM.02/K.BA/12/2023

NOMOR: B.00.415.4/49842/Setda

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. I PUTU AGUS TIRTA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. S. M. MAHENDRA JAYA : Penjabat Gubernur Bali berkedudukan di Denpasar, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Bali tanggal 4 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh wilayah Provinsi Bali; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Dasar Kesepakatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2021 Nomor 411);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56);

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 sesuai dengan

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.

#### Pasal 2

#### LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali.

#### Pasal 3

#### OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.

#### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- b. pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 melalui Pengawasan Partisipatif; dan
- c. pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada Tahapan Kampanye.



## Pasal 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

**PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan pengawasan konten media sosial dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024;
- c. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024;
- d. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan peningkatan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024; dan
- f. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan pengawasan terhadap alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- (3) Nota Kesepakatan ini untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh :
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; dan
  - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9  
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali**

**Cq. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat**

Alamat : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telepon : (0361) 263859/081238503195

E-mail : set.bali@bawaslu.go.id

**PIHAK KEDUA**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali**

Alamat : Jalan Kapten Tantular Nomor 1, Denpasar

Telepon : (0361) 255193

E-mail : kesbangpol.baliprov.go.id

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I





**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali**

Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 7, Denpasar

Telepon : (0361) 225859

E-mail : diskominfo@baliprov.go.id

**Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali**

Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 10, Denpasar

Telepon : (0361) 245396

E-mail : satpolpp@baliprov.go.id

- (2) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

*ADDENDUM*

Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**S. M. MAHENDRA JAYA**

**PIHAK KESATU,**  
  
**I. PUTU AGUS TIRTA SUGUNA**

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



LAMPIRAN  
 NOTA KESERPAKATAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 196.1/HM.02/K.BA/12/2023  
 NOMOR : B.00415.4/49842/Setda

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI DAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024			
1.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	<p>a. pengawasan konten media sosial dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</p> <p>b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</p> <p>c. disseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</p>	- APEN Bawaslu Provinsi Bali - APBD Provinsi Bali	√	√	<p>1. Pengawasan konten media sosial</p> <p>2. Penelusuran konten media sosial pada portal berita dan media sosial</p>	<p>3</p> <p>Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bebas dari berita hoax dan konten negatif.</p> <p>3</p> <p>Pemahaman masyarakat yang benar dalam menggunakan media digital pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</p>	<p>9</p> <p>Bawaslu Provinsi Bali</p> <p>Diras Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali</p>
				√	√	<p>Materi dan laporan kegiatan</p> <p>Materi disseminasi dan publikasi</p>	<p>Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</p>	

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
				2023	2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		d. Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan			√	√			
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 melalui Pengawasan Partisipatif	Sosialisasi pengawasan partisipatif	- AP3N Bawastu Provinsi Bali - AP3AD Provinsi Bali	√	√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Bawastu Provinsi Bali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 pada	Penerbitan alat peraga kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.	- AP3N Bawastu Provinsi Bali - AP3AD Provinsi Bali	√	√	Penerbitan alat peraga kampanye	Pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku	Bawastu Provinsi Bali Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	

NO	RUANG LINGKUP	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN		INDIKATOR CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
				2023	2024			
1	2 Tahapan Keempat	3	4	5	6	7 Output	8 Outcome	9

**PIHAK KEDUA,**



**S. M. MAHENDRA JAYA**

**PIHAK KESATU,**



**I PODO AGUS TIRTA SUGUNA**